



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZUR RAIS BIN SYARIPUDDIN**
2. Tempat lahir : Blang Bladeh
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa.
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., Afrizal, S.H., dan Samsul Bahri, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 5 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FAUZUR RAIS BIN SYARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih dengan IMEI 355228085890810

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Meunasah Panggoi, Kec. Muara dua, Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perkaranya dapat di sidangkan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, mengingat sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib terdakwa fauzar bin syaripuddin bersama dengan saksi muhammad ridwan bin samidan (yang dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di sebuah warung kopi di desa blang bladeh kec. jeumpa kab. bireuen kemudian saksi muhammad ridwan menghubungi sdr. Murdani (dalam pencarian) dengan tujuan untuk meminjam uang, tetapi sdr. murdani mengatakan sedang tidak ada uang dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi muhammad ridwan untuk dicarikan pembeli dan pembicaraan selesai, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi muhammad ridwan kembali menghubungi sdr. murdani karena setuju untuk mencarikan pembeli narkotika jenis sabu.
- selanjutnya masih di pada tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib saksi muhammad ridwan mengajak terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. murdani yang bertempat di desa meunasah panggoi kecamatan muara dua kota lhokseumawe dengan menggunakan sepmor merek honda scoopy warna hitam merah (yang berdasarkan surat daftar pencarian barang Nomor : DPB/86/IX/RES.4.2./2024/Satresnakotika) yang terdakwa dan saksi muhammad ridwan pinjam, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi muhammad ridwan sampai di rumah sdr. murdani , terdakwa melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. murdani sedang duduk di depan rumahnya, kemudian terdakwa dan saksi muhammad masuk kedalam rumah sdr. murdani bahwa barang (istilah narkoba jenis sabu) ada di dalam kotak rokok sambil menunjuk ke arah kotak rokok yang dimaksud setelah melihatarah yang di tunjuk kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, bahwa selanjutnya saksi muhammad ridwan berapa harga dari narkoba jenis sabu tersebut dan sdr. Murdani mengatakan jika harganya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan menambahkan jika setelah laku terjual semuanya baru uang tersebut di bayarkan kepada dirinya. setelah mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan langsung pergi pulang menuju ke rumah Saksi Muhammad Ridwan yang bertempat di Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Muhammad Ridwan, terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridwan bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu setelah itu 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Muhammad Ridwan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa bersama dengan Isteri dan anak pergi menuju ke sebuah warung kopi dengan menggunakan Sepmor Honda Mio warna putih kemudian pada saat melewati sebuah kios, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Ridwan memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhenti serta meyuruh Isteri dan anak untuk pulang kerumah. kemudian Saksi Muhammad Ridwan Bin menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengatakan kepada terdakwa untuk memegang paket narkoba jenis sabu tersebut dan nanti akan ada pembeli yang akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakannya.
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB dihari yang sama, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di pinggir jalan yang bertempat di Desa Blang Biadeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen dan langsung menagkap terdakwa serta saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkoba golongan I dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 62/SP60060/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **T.M.Arif Faizun**, NIK P.86486, dapat disimpulkan bahwa 7(tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 0,66 (nol enam enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 5130/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt.** dan **HUSNA SARI M. TANJUNG,SPd.** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **ABDUL KARIM TARIGAN,S.H.** barang bukti yang dibawa berupa:
 - bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram **diduga mengandung narkotika.**
 - Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **plastik pembungkus, dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak** adalah benar milik terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin** pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di desa Blang Blahdeh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NSaksi Rahmat Saputra.SHarkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rahmat Saputra,S.H dan Saksi Zahrul Fuadi, S.H yang merupakan personil dari Satresnarkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari tentang adanya Transaksi Narkotika Jenis sabu di desa Blang Blahdeh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, Kemudian Saksi Rahmat Saputra.SH dan Saksi Zahrul Fuadi, S.H dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Blang blahdeh Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Saksi Rahmat Saputra.SH dan Saksi Zahrul Fuadi, S.H mendatangi lokasi tersebut dan melihat seseorang sedang berada di pinggir jalan dan sekira pukul 20.00 WIB para langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah di interogasi diketahui jika terdakwa bernama Fauzur Rais Bin Syaripuddin, Kemudian Saksi Rahmat Saputra.SH dan Saksi Zahrul Fuadi, S.H melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut Saksi Rahmat Saputra.SH dan Saksi Rahmat Saputra.SH berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis Sabu yang bungkus dengan plastik bening serta *Hanphone* samsung warna putih, selanjutnya setelah diamankan oleh para saksi, terdakwa menjelaskan jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Ridwa Bin Samidan dapatkan dari Sdr. Murdani , kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero)** Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 62/SP60060/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **T.M.Arif Faizun**, NIK P.86486, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 0,66 (nol enam enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 5130/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt.** dan **HUSNA SARI M. TANJUNG,SPd.** yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **ABDUL KARIM TARIGAN,S.H.** barang bukti yang dibawa berupa:

- bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram **diduga mengandung narkotika.**

- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus, dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak adalah benar milik terdakwa Fauzar Bin Syaripuddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmat Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Bireuen pada tanggal 16 Agustus 2024 tentang akan adanya transaksi Narkotika di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti infomasi tersebut Saksi bersama Saksi Zahrul Fuadi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya langsung bergegas ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan membawa bungkusan, dan karena merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi Zahrul Fuadi dan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Saksi menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari dalam saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa;
- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan untuk diberikan kepada pembelinya, dan Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan membelinya dari Saudara Murdani di Lhokseumawe sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyatakan barang bukti handphone HP Android merek Samsung warna putih tersebut digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Ridwan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zahrul Fuadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Bireuen pada tanggal 16 Agustus 2024 tentang akan adanya transaksi Narkotika di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti infomasi tersebut Saksi bersama Saksi Rachmat Saputra beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya langsung bergegas ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dengan membawa bungkusan, dan karena merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi dan Anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Saksi menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari dalam saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan untuk diberikan kepada pembelinya, dan Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan membelinya dari Saudara Murdani di Lhokseumawe sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menyatakan barang bukti handphone HP Android merek Samsung warna putih tersebut digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Ridwan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen Nomor: 62/SP60060/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang menyimpulkan barang bukti 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening atas nama Tersangka Fauzur Rais Bin Syaripuddin mempunyai berat Netto 0,66 (nol enam enam) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensi Nomor Lab: 5130/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, menyimpulkan barang bukti 7 (tujuh) paket diduga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening atas nama Tersangka Fauzur Rais Bin Syaripuddin mempunyai berat Netto 0,66 (nol enam enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih;
- Barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen dari saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Terdakwa memperoleh barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan yang meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen karena akan diambil oleh pembelinya;
- Terdakwa menemani Saudara Muhammad Ridwan mengambil sabu-sabu tersebut dari Saudara Murdani pada tanggal 15 Agustus 2024 di Desa Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan kesepakatan akan dibayar oleh Saudara Muhammad Ridwan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah sabu-sabu tersebut laku dijual,;
- Terdakwa bersama Saudara Muhdammad Ridwan membagi-bagi sabu-sabu yang diperoleh dari Saudara Murdani menjadi 8 (delapan) paket, dan sebanyak 7 (tujuh) paket dari sabu-sabu tersebut diberikan Saudara Muhammad Ridwan kepada Terdakwa yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa menggunakan barang bukti handphone HP Android merek Samsung warna putih untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tujuh paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
2. Satu unit HP Android merek Samsung warna putih dengan IMEI 355228085890810;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih;
- Barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen dari saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Terdakwa memperoleh barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan;
- Terdakwa menggunakan barang bukti handphone HP Android merek Samsung warna putih untuk berkomunikasi dengan Saudara Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan selaku Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*). Berdasarkan pengertian tersebut maka tanpa hak adalah bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-undang tentang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disematkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang tentang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait, dan Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang tentang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 Undang-undang tentang Narkotika menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dalam daftar golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik berbentuk dedaunan, biji-bijian atau buah dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang tergolong narkotika dalam daftar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih. Barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen dari saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan. Hal mana Terdakwa disuruh oleh Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan untuk menunggu pembelinya di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang akan mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Nomor: 62/SP60060/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5130/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, barang bukti 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening tersebut mempunyai berat netto seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah atau izin atas barang bukti sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukanlah orang atau subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menyalurkan, menyerahkan, menerima, menggunakan atau memiliki narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 38 berikut Penjelasannya dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menerima 7 (tujuh) paket sabu-sabu dari Saudara Muhammad Ridwan Bin Samidan untuk diberikan Terdakwa kepada pembeli yang akan mengambilnya di pinggir jalan di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menerima sabu-sabu yang tergolong sebagai narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih dengan IMEI 355228085890810, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZUR RAIS BIN SYARIPUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna putih dengan IMEI 355228085890810;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadi Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi Primaharsa, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mudasir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bir